



PUTUSAN

Nomor 36 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **JUFRI LAPANDEWA;**
Pangkat / NRP : Praka/31100265920490;
Jabatan : Ta Kesdam XVI/Pattimura;
Kesatuan : Kesdam XVI/Pattimura;
Tempat/tanggal lahir : Karang Jaya/6 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Barak Remaja Kesdam XVI/Pattimura
Jalan Dr. Tamaela Nomor 2 Kelurahan
Silale, Kecamatan Nusaniwe Ambon;

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa Praka Jufri Lapandewa NRP 31100265920490 bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau perkawinan-perkawinannya

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 36 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI Cq TNI-AD;

Kami mohon agar Terdakwa untuk ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI SATU);
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/15/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 atas nama Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI SATU);
- c. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Cerai Terdakwa dengan Saksi-1;
- d. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Gugatan Cerai Terdakwa dengan Saksi-1;
- e. 1 (satu) lembar Surat Resume dari Kesdam XVI/Ptm;
- f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Cerai Terdakwa Kepada Kakesdam XVI/Ptm;
- g. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Cerai Terdakwa ke Bintaldam XVI/Ptm;
- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengarahan Terdakwa dan Istrinya (Sdri. SAKSI SATU) Ke Bintaldam XVI/Ptm;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dengan Saksi-1;
- j. 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Jumiaty);
- k. 1 (satu) lembar undangan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 36 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2). Barang-barang: Nihil;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 66-K/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jufri Lapandewa, Praka NRP 31100265920490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin ganda";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI SATU);
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 422/15/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 atas nama Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI SATU);
 - c. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Cerai Terdakwa dengan Saksi-1;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Gugatan Cerai Terdakwa dengan Saksi-1;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Resume dari Kesdam XVI/Pattimura;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Cerai Terdakwa Kepada Kakesdam XVI/Pattimura;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Cerai Terdakwa ke Bintaldam XVI/Pattimura;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengarahan Terdakwa dan Istrinya (Sdri. SAKSI SATU) Ke Bintaldam XVI/Pattimura;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikembalikan kepada Terdakwa (Praka Jupri Lapandewa);

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 36 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi Pernikahan Siri Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Jumiati);

k. 1 (satu) lembar Undangan Pernikahan Siri Terdakwa dengan Saksi-2;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT-III/BDG/AD/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 66-K/PM.III-18/AD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 66-K/PM.III-18/AD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/66-K/PM III-18/AD/XI/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 36 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah “Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan, harus diperbaiki khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan karena keadaan-keadaan yang dijadikan sebagai

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 36 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal memberatkan untuk pidana pemecatan, sepenuhnya telah dipertimbangkan dalam putusan Tingkat Pertama. Lagi pula dalam menjatuhkan putusan *in casu*, *Judex Facti* tidak secara cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidananya yaitu :

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI SATU) sudah dalam proses perceraian dan telah mendapat persetujuan Ankum;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI SATU) bahwa Terdakwa telah memberikan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan anak Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI SATU);
- Bahwa perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Jumiaty) akan ditindaklanjuti oleh Kesatuan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat kepentingan untuk memisahkan Terdakwa dalam kehidupan militer dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pemecatan. Oleh karenanya, putusan *Judex Facti in casu* sepanjang penjatuhan pidana tambahan pemecatan harus diperbaiki, dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*;
- Bahwa dengan demikian, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatannya, dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT-III/BDG/AD/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 66-K/PM III-18/AD/VII/ 2018 tanggal 15 Agustus 2018 harus diperbaiki

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 36 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JUFRI LAPANDEWA, Praka NRP. 31100265920490** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT-III/BDG/AD/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 66-K/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 13 Februari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 36 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Manao, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 36 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)